

**PERAN *LETTER OF CREDIT* DALAM KONTRIBUSINYA TERHADAP
PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL MELALUI PERBANKAN SYARIAH**

Istianah

Sekolah Tinggi Islam Al-Afalah Pamekasan
Istianah.ghafur97@gmail.com

ABSTRAK

Trade finance merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menumbuhkembangkan perekonomian Indonesia. Selama penerapannya *Letter of Credit* menjadi bagian perdagangan Internasional yang aktif digunakan. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa secara riilnya tidak ada satu negara pun yang tidak membutuhkan negara tetangga untuk keberlangsungan memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Maka transaksi *Letter of Credit* menjadi solusi untuk memudahkan bagi eksportir maupun importir untuk melakukan transaksi dengan aman tanpa adanya kekhawatiran terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak. Oleh sebab itu, menjadi lebih menarik jika penulis mengupas bagaimana pola pengelolaan dan pengendalian *Letter of Credit* di negara Indonesia dan bagaimana peran *Letter of Credit* dalam perkembangan ekonomi nasional melalui perbankan syariah. Diantaranya keterlibatan pemerintah yang berwenang melalui Permendagri Nomor 94 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 102 tahun 2018 dengan perbankan syariah yang menjadi perantara dalam melakukan ekspor impor dengan cara bank syariah menjadi bagian dalam transaksi tersebut dapat membantu mempermudah laju transaksi perdagangan Internasional, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berdaya guna baik bagi peningkatan ekonomi nasional maupun peningkatan cadangan devisa di Indonesia.

Kata kunci: *Letter of Credit, Perkembangan Ekonomi Nasional, Perbankan Syariah*

ABSTRACT

Trade finance is one of the efforts made by the government in developing the Indonesian economy. During its implementation, the Letter of Credit became an active part of international trade. Because it cannot be denied that in reality there is not a single country that does not need neighboring countries to continue to meet all the desired needs. Then Letter of Credit transactions are a solution to make it easier for exporters and importers to carry out transactions safely without any worries of default from one of the parties. Therefore, it becomes more interesting if the author examines how the pattern of management and control of Letters of Credit in Indonesia and how the role of Letters of Credit in the development of the national economy through Islamic banking. Among them is the involvement of the competent government through Permendagri Number 94 of 2018 and Permendagri Number 102 of 2018 with Islamic banking as intermediaries in carrying out import and export by means of Islamic banks being part of the transaction can help facilitate the rate of international trade transactions, so that it can make an effective contribution both to improving the national economy and increasing foreign exchange reserves in Indonesia

Keyword: *Letter of Credit, Perkembangan Ekonomi Nasional, Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Belakangan ini isu mengenai Ekonomi selalu menjadi perbincangan menarik bagi mayoritas individu, kelompok ataupun lembaga-lembaga pemerintah. Tak ayal jika secara riilnya
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

perkembangan mengenai ekonomi seringkali menjadi *trending* diskusi setiap aktifitas manusia, hal tersebut tak lain karena disebabkan ekonomi adalah salah tolak ukur kesejahteraan suatu negara yang kemudian kerap kali menjadi sangat *urgent* untuk selalu ditingkatkan.

Terlebih Negara Indonesia yang posisinya memiliki kapasitas yang tak sedikit dari segi demografi, yang terdiri dari melimpahnya secara Sumber Daya Alam ataupun banyaknya dari Segi Sumber Daya Manusia. Tentu dalam hal ini menjadi objek yang potensial untuk dikembangkan, melihat masyarakat Indonesia memiliki *Human Sosial* yang tinggi antara satu dengan yang lainnya untuk sama-sama membangun perekonomian Indonesia agar lebih bersinergi dan mengefektifkan prospek masyarakat supaya menjadi pilar dalam mewujudkan Indonesia yang benar-benar adil dan makmur.

Berkait kelindan dengan perkembangan ekonomi, tentu Indonesia menginginkan negaranya membumi, dalam artian perannya tak hanya ingin terlihat di ranah sendiri akan tetapi dapat melakukan ekspansi, mulai dari munculnya di ranah nasional, negara Asia hingga sampai di ranah Internasional. Tentu pretensi tersebut telah dilakukan oleh pemerintah secara bertahap, diantaranya mengembangkan pertukaran barang dan jasa antar pelaku ekonomi lintas negara yang meliputi ekspor impor.

Pertukaran barang dan jasa yang meliputi ekspor impor telah terbukti memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap perekonomian negara, yaitu dengan dibuktikannya oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dengan melalui laporan terakhir pada tanggal 27 bulan Februari 2019. Bahwa Menteri Keuangan telah meluncurkan website Informasi ekspor impor RI melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan nama National Export Dashboard (NED).¹ Hal tersebut tak lain bertujuan untuk mempermudah akses untuk mengetahui perkembangan ekspor impor di Indonesia.

Website informasi ekspor impor tersebut yang berisi kajian sumber data LPEI tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh internal LPEI, akan tetapi berlaku juga untuk lintas kementerian, lembaga, pelaku usaha, asosiasi bahkan akademisi dan mahasiswa. Tentu hal tersebut merupakan sebuah kebanggaan bagi Indonesia, dengan maksud sistem informasi yang diluncurkan oleh Menteri Keuangan menjadi kemudahan bagi masyarakat secara umum untuk bisa membaca Indonesia lebih detail.

Sebab ekspor impor merupakan sebuah sistem perekonomian terbuka melalui pertukaran barang dan jasa yang mayoritas dilakukan oleh setiap negara atau bisa disebut dengan perdagangan Internasional. Oleh karenanya peluncuran terbaru di atas sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat Indonesia untuk ikut andil dalam meramaikan serta mengembangkan perdagangan Internasional.

Secara definitif ekspor dapat diartikan sebagai penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri yang memiliki keuntungan dapat memperluas lapangan kerja, menambah devisa dan dapat memperluas pasar. Sedangkan impor secara definitif merupakan sebuah pemasukan ataupun

¹Detik Finance (27/2/19), Sri Mulyani Luncurkan Website Informasi Ekspor Impor RI, Diakses pada tanggal 13 April 2019, 07:32.

pembelian produk luar negeri yang kemudian dapat dipasarkan di dalam negeri. Menyesuaikan dari dua pengertian di atas antara ekspor dan impor, dalam aktifitasnya diperlukan sebuah pengelolaan agar dapat terorganisir dengan baik. Sebab sebuah pengelolaan dapat dikatakan bisa mencapai keberhasilan jika dapat memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan, sehingga dapat menuai hasil yang efektif dan efisien.

Maka dari itu hasil ekspor impor dapat dikategorikan sebagai *trade finance* atau bisa disebut dengan perdagangan Internasional. Tujuan dari hal tersebut tak lain adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menumbuhkembangkan perekonomian Indonesia. Secara historis *trade finance* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan sebuah inisiator perekonomian nasional yang cukup besar. Ragam jejaknya telah memberikan kontribusi begitu besar terhadap pendapatan negara, termasuk dokumen perdagangan *Letter of Credit* yang sudah mulai dikembangkan di Indonesia.

Selama penerapannya *Letter of Credit* menjadi bagian perdagangan Internasional yang aktif digunakan. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa secara riilnya tidak ada satu negara pun yang tidak membutuhkan negara tetangga untuk keberlangsungan memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya hanya dengan mengandalkan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri saja.

Menjadi kausalitas dari kebutuhan tersebut, terdapat adanya mekanisme jual beli antarnegara. Akan tetapi yang menjadi problem selanjutnya adalah perlu mengetahui bagaimana cara menyelesaikan jual beli yang dibatasi oleh jarak dan rentan waktu yang tak sebentar. Dalam artian jarak yang mesti ditempuh sangat jauh sehingga transaksi secara tunai tidak mungkin dilakukan. Tidak hanya itu, mayoritas orang yang melakukan *Letter of Credit* memiliki kekhawatiran juga dalam melakukan transaksi. Hal tersebut dikarenakan tidak ada perantara sebagai tali untuk mengokohkan antara pihak importir maupun eksportir.

Seperti halnya ilustrasi yang dapat dijadikan contoh dalam melakukan transaksi *Letter of Credit*, yaitu jika pembeli mengirimkan uang terlebih dahulu dikhawatirkan terjadi wanprestasi dari pihak penjual, sehingga barang tidak dapat dikirimkan. Begitupun sebaliknya, dari pihak penjual juga terdapat kekhawatiran apabila mengirimkan barangnya terlebih dahulu, sebab dikhawatirkan terjadi wanprestasi dari pihak pembeli yang menyebabkan kerugian bagi pihak penjual.²

Oleh sebab itu, menjadi lebih menarik jika penulis mengupas tuntas bagaimana pola pengelolaan dan pengendalian *Letter of Credit* di negara Indonesia melalui berbagai pihak. Diantaranya keterlibatan pemerintah yang berwenang dan lembaga-lembaga keuangan perbankan – penulis menitikberatkan terhadap kajian perbankan syariah yang menjadi perantara dalam melakukan ekspor impor dengan cara bank syariah menjadi bagian dalam transaksi tersebut-- yang dapat membantu mempermudah laju transaksi perdagangan Internasional, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berdaya guna baik bagi peningkatan ekonomi nasional maupun peningkatan pendapatan dalam lembaga-lembaga keuangan.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 299.
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif-interpretif. Dengan maksud di mana penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan fenomena mengenai implementasi *Letter of Credit* terhadap pertumbuhan perekonomian melalui peran perbankan syariah di harapkan menuai hasil yang memuaskan. Dari hasil deskripsi data kemudian dilakukan interpretasi yang dapat memunculkan fakta-fakta secara empiris dan rasional, sehingga akan menjadi lebih mudah untuk dijadikan sebagai pijakan dalam mengembangkan perekonomian skala nasional-internasional. Maka dari itu hasil ekspor impor dapat dikategorikan sebagai *trade finance* atau bisa disebut dengan perdagangan Internasional. Tujuan dari hal tersebut tak lain adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menumbuhkembangkan perekonomian Indonesia. Secara historis *trade finance* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan sebuah inisiator perekonomian nasional yang cukup besar. Ragam jejaknya telah memberikan kontribusi begitu besar terhadap pendapatan negara, termasuk dokumen perdagangan *Letter of Credit* yang sudah mulai dikembangkan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Letter of Credit Terhadap Perekonomian Nasional

Letter of Credit peranannya dalam perdagangan Internasional sudah sangat jelas implementasinya terhadap pengembangan perekonomian nasional. Sebab melakukan perdagangan Internasional (ekspor-impor) termasuk area dan transaksi bisnis yang memiliki resiko yang begitu kompleks. Untuk itu pemerintah menawarkan kepada masyarakat yang ikut andil dalam melakukan perdagangan Internasional dianjurkan menggunakan *Letter Of Credit*.

Secara kausal, peraturan hal tersebut sudah dilegalkan dan mengacu terhadap perundang-undangan yang kemudian dilengkapi dengan diterbitkannya akad pembiayaan di bank syariah dengan ketentuan-ketentuan akad yang mudah serta berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi *Letter of Credit*.

Maka mengacu pada pola kerja *Letter of Credit* di atas, sangat jelas sekali jika keberadaan *Letter of Credit* begitu urgen diterapkan. Tak lain untuk mempermudah transaksi perdagangan Internasional atau *trade finance*, sebab peranannya sudah sangat jelas selain untuk mengembangkan perekonomian Indonesia juga dapat mempermudah transaksi ekspor-impor, dapat mengamankan dana yang akan digunakan oleh importir terhadap eksportir, yaitu dengan cara melalui *issuing bank* syariah, serta dapat menjadi kelengkapan dokumen importir sebelum ditransaksikan kepada eksportir.

Didukung dengan laporan berita ANTARA news (24/09/18) yang menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan mereparasi kembali Peraturan Menteri Perdagangan dengan diluncurkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 mengenai ketentuan penggunaan *Letter of Credit* untuk empat sektor yang meliputi mineral, batu bara, kelapa sawit, minyak, dan gas bumi. Dalam pemaparannya Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa ia menerbitkan PERMENDAG adalah merupakan sebuah upaya untuk memperkuat cadangan devisa negara. Sebab sesuai dengan kebijakan negara melalui *Letter of*

Credit yang merupakan amanah Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2017 pasal 4 ayat 3 yang berisi tentang cara pembayaran barang dan cara penyerahannya dalam kegiatan ekspor dan impor.

Secara tugasnya, Mendag diberikan kewenangan mengatur cara pembayaran ekspor barang tertentu, yaitu kewajiban pembayaran ekspor barang tertentu dengan L/C, kewajiban penggunaan bank devisa di dalam negeri atau lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh Pemerintah. Selain itu, juga diwajibkan untuk mencantumkan cara pembayaran L/C pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), serta kewajiban penyampaian surat pernyataan bermaterai.

Penting juga yaitu dalam mengatur kewajiban verifikasi dan *surveyor* dan memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi ekspor yang dilengkapi dengan harga final L/C. Tidak hanya itu hal ini juga mengenai penentuan harga yang tercantum dalam L/C paling rendah sama dengan harga ekspor dunia. Namun demikian, apabila tidak ada maka akan ditentukan oleh Pemerintah atau negara dengan tujuan ekspor dunia. Sebagaimana Permendag yang di undang-undangkan pada 7 September 2018 lalu dan diberlakukan sebulan setelahnya pada tanggal 7 Oktober 2018.³

Kontradiktif yang paling mencolok mengenai diberlakukannya L/C adalah sebagaimana yang tertera pada berita Kontan.co.id. diberlakukannya peraturan oleh Kementerian Perdagangan merilis aturan baru untuk mendorong eksportir dalam menggunakan L/C dalam melakukan transaksi ekspor yang mengacu pada peraturan permendagri no. 94 tahun 2018 mengenai ketentuan penggunaan L/C untuk barang tertentu yang sudah diberlakukan sejak tanggal 7 bulan oktober pada tahun 2018 lalu.

Sebagai wadah yang mengawasi sumber pendanaan perbankan (Lembaga Penjamin Simpanan) telah menilai bahwa L/C tidak menjadi alat pembayaran yang dominan disebabkan mayoritas kegiatan ekspor impor sudah didasarkan pada perjanjian kerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Sebab melihat lapak tilasnya, dunia usaha dominan tidak menggunakan L/C, melainkan hanya cukup menggunakan kontrak jual beli yang dianggap lebih mudah, bahkan ada beberapa yang hanya menggunakan sistem penitipan atau yang bisa disebut konsinyasi. Sebab bagi mereka, penggunaan L/C hanya dilakukan oleh pihak belum dikenal dan korespondensi dengan bank yang belum baik. Sehingga, menggunakan L/C dianggap sebagai solusi yang tepat sebagai alat memitigasi resiko bagu eksportir dan penjual.

Tidak hanya itu, alasan lain mengapa dunia usaha tidak menggunakan isi disebabkan L/C lebih mahal bagi para penggunanya untuk memberikan setoran jaminan L/C dan biaya korespondensi dan dokumen. Apalagi L/C di bank lokal dalam perkembangannya sampai saat ini masih tidak terlalu tumbuh, sehingga kebutuhan perdagangan saat ini lebih memilih *open account* atau pembayaran atas dasar *trem of payment* yang telah disepakati antara *seller* dan *buyer*.

Akan tetapi sebelum diberlakukannya penggunaan *Letter of Credit* dalam transaksi ekspor impor tanggal (03/10/18) media Konten memberitakan bahwa sektor migas dikecualikan dalam penggunaan *Letter of Credit* untuk transaksi ekspor. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal migas Djoko Siswanto mengatakan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan

³ ANTARA News, Aturan Baru Mendang Menggunakan L/C, 24 September 2018, Diakses 13 April 2019, 09:21.
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 102 Tahun 2018 yang mengubah lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk ekspor barang tertentu. Dalam artian, lampiran Permendag tersebut tidak dicantumkan penggunaan L/C untuk ekspor migas karena industri migas sudah menggunakan bank garansi atau *standby Letter of Credit* (SBLC).⁴

Bisa dilihat dari beberapa berita dari berbagai media di atas bahwa beberapa sektor yang berkecimpung dalam *trade finance* sangat memberikan kontribusi yang begitu banyak. Dapat dilihat juga dalam perkembangannya sesuai dengan data Statistik Perbankan Indonesia yang diluncurkan oleh OJK Vol.17 No.2 Bulan Januari 2019 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dalam siklus perputarannya mengalami naik turun sebagaimana tabel di bawah ini:⁵

Gambar 1

Rekening Administratif Bank Umum Miliar Rp (Dalam Hitungan Tahun)					
Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Irrevocable L/C yang masih berjalan	69.516	66.353	77.108	88.144	82.241

Creator: Is, Mau, Al

Sumber: Diolah dari data Statistik Perbankan data OJK

Gambar 2

Rekening Adiminstratif Bank Umum Syariah dalam Milyar Rp (Tahun 2015-2019)					
Irrevoceble L/C yang Masih Berjalan	2015	2016	2017	2018	2019
	357	306	345	406	407

Creator: Is, Mau, Al

Sumber: Diolah dari data Statistik Perbankan data OJK

⁴ Kontan.co.id, Sektor Migas Dikecualikan dalam Penggunaan *Letter of Credit* (L/C) untuk Ekspor , 11 Oktober 2018, Diakses 13 April 2019, 09:30.

⁵ Statistik Perbankan Indonesia (Indonesia Banking Statistict), Vol 17 No 2 Januari 2019, Diakses 13 April 2019, 07:35. ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan Rekening Administratif Bank Umum transaksi L/C mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018 jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Terhitung sejak tahun 2015 dengan jumlah yang terdapat 69.516 miliar transaksi LC, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 66.353 miliar, dan meningkat lagi pada tahun 2017 dengan jumlah 77.108 miliar hingga mengalami perkembangan yang signifikan tahun 2018 dengan jumlah 88.144 miliar. Akan tetapi data terbaru pada 2019 mengenai Rekening Administratif Bank Umum dengan transaksi L/C menunjukkan penurunan dengan jumlah 82.241 miliar. Begitupun terhadap data yang tertera pada Rekening Administratif Bank Umum Syariah, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018 dengan angka yang mencapai 406 miliar. Hal ini terhitung mulai tahun 2015 dengan jumlah 357, mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan jumlah 306 miliar, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2017 yang berjumlah 345 miliar dan terus meningkat pada tahun 2018 berjumlah 406 miliar. Selanjutnya data terakhir pada tahun 2019 menunjukkan data fantastik, dalam artian perkembangannya meningkat menjadi 407 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi perbankan dalam mengembangkan L/C dapat diandalkan secara riil dan kredibilitas.

Kemudian dapat dilihat pada tabel di bawah ini tentang perkembangan Rekening Administrasi Bank Umum dan perkembangan Rekening Administrasi Bank Umum dan Bank Umum Syariah yang meningkat secara signifikan pada tahun 2018 yang kemudian dapat dibandingkan tiap bulannya terhitung dari bulan Februari hingga Desember. Kemudian dapat dilanjutkan pada tabel berikutnya dengan data terbaru mengenai laporan rekening administratif bank umum dan Bank umum Syariah terhitung sejak bulan Januari hingga bulan maret sebagaimana berikut:

Gambar 3

Rekening Administratif Bank Umum											
Miliar Rp (Dalam Hitungan Bulan Pada Tahun 2018)											
Indikator	Feb.	Mar.	Apr.	Mei.	Juni.	Juli.	Agst.	Sep.	Oktr.	Nov.	Des.
Rekening Administratif Bank Umum	77.423	78.902	86.785	87.256	82.944	84.645	88.129	91.755	94.462	91.959	88.144

Creator: K, M, A

Sumber: Diolah dari data Statistik Perbankan data OJK

Gambar 4

Rekening Administratif Bank Umum Miliar Rp (Dalam Hitungan Bulan Pada Tahun 2019)			
Indikator	Jan	Feb	Mar
Irrevocable L/C yang masih berjalan	80.623	83.987	82.341

Creator: B, Mas, AI

Sumber: Diolah dari data Statistik Perbankan data OJK

Gambar 5

Rekening Adiminstratif Bank Umum Syariah dalam Milyar Rp (Tahun berjalan 2018)											
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Desi
Irrevocable L/C yang Masih Berjalan	328	473	312	324	354	372	259	204	266	579	406

Creator: B, Mas, AI

Sumber: Diolah dari data Statistik Perbankan data OJK

Gambar 6

Rekening Adiminstratif Bank Umum Syariah dalam Milyar Rp (Tahun berjalan 2019)			
	Jan	Feb	Mar
Irrevocable L/C yang Masih Berjalan	364	382	407

Creator: B, Mas, AI

Sumber: Diolah dari data Statistik Perbankan data OJK

Melihat data di atas antara bank umum dan bank umum syariah dapat kemudian dikomparasikan perkembangannya dengan cara menganalisis laporan tiap bulan yang akhirnya dapat diketahui posisi L/C di perbankan. Sehingga dengan mudah diketahui pula siklus perputaran

setiap bulannya, dalam artian meski terkadang data menunjukkan ada beberapa laporan perbulannya mengalami penurunan hal tersebut masih dalam problem yang normal. Secara pemahaman, titik kelemahan masa penurunan tersebut masih bisa dijangkau untuk selalu diperbaiki dari pihak perbankan agar selalu menjadi wadah yang profotabel bagi penggunanya.

Kemudian kementerian keuangan menunjukkan sumber data yang memuaskan melalui evidensi perkembangan cadangan devisa pada bulan Desember tahun 2018 yang mengalami peningkatan berjumlah 120.7 Milliar US Dollar dari pada bulan November yang hanya berjumlah 117,2 Milliar US Dollar. Salah satu sektor yang menjadi penyokong dalam meningkatkan cadangan devisa pada bulan Desember 2018 di pengaruhi oleh penerimaan devisa migas, sebagaimana tabel di bawah ini.⁶

Gambar 7

Posisi Cadangan Devisa Tahun 2018 dalam Millar US Dolar											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
131,98	128,05	126,003	124,862	122,914	119,8	118,3	117,9	114,8	115,2	117,2	120,7

Creator: D.MunA

Sumber: Diolahdari dataKementerian Keuangan RI

Gambar 8

Posisi Cadangan Devisa Tahun 2019 dalam Millar US Dolar			
Jan	Feb	Mar	Apr
120.10	123.3	124.54	124.3

Sumber: Diolahdari dataKementerian Keuangan RI

⁶Kementerian Keuangan RI, Cadangan Devisa bulan Desember 2018 Meningkat, 09 Januari 2019, Diakses pada tanggal 14 April 2019, 21:25.

Dari berbagai data yang telah penulis dapatkan, kemudian bisa dianalisis dengan salah satunya melalui peraturan terbaru yang diluncurkan oleh Permendag. Tentu perkembangannya lebih efektif dan meningkat dari pada sebelum diluncurkannya peraturan permendagri yang menyangkut transaksi *Letter Of Credit*.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya peraturan menteri perdagangan yang disahkan pada bulan September 2018 telah terjadi peningkatan cadangan devisa secara signifikan sampai pada bulan Desember 2018 dengan jumlah 120,7 Milliar, akan tetapi terjadi penurunan pada bulan Januari 2019 dari sebelumnya yang berjumlah USD 120,7 menjadi USD120,1 miliar, namun meskipun terjadi penurunan posisi cadangan devisa tersebut masih dinilai masih tinggi. Kausalitas terjadinya Penurunan cadangan devisa pada bulan Januari 2019 tersebut, ternyata disebabkan karena dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Informasi tersebut secara konkrit disampaikan oleh pihak Kemenkeu di Jakarta pada Februari 2019.⁷

Kemudian dapat dilihat pada bagan di atas, tepat pada bulan Februari cadangan devisa kembali meningkat yang mulanya menunjukkan angka 120,1 menjadi USD 123, 3 Milliar hingga bulan Maret posisi cadangan devisa terus tumbuh dengan angka USD 124,5 Milliar, meskipun pada bulan April mengalami sedikit penurunan yang disebabkan membayar hutang luar Negeri pemerintah hal tersebut sesuai dengan penialian BI masih stabil dengan angka USD 124, 3 Milliar. Pada bulan Februari dan Maret terjadinya peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya penerbitan sukuk global pemerintah, penerimaan devisa migas dan penerimaan valas lainnya. Namun terjadi. Maka dapat dilihat pada siklus perkembangan cadangan devisa di atas, pemerintah selalu berusaha dalam meningkatkan cadangan devisa yang merupakan sebuah cara dari pengimplementasian L/C dalam menumbuhkembangkan perekonomian negara.

Oleh sebab itu, dapat dilihat dari diterbitkannya Permendag yang baru, dapat dipastikan pengaruhnya lebih besar dalam meningkatkan cadangan devisa Indonesia. Peraturan yang diterbitkan pada bulan September dan diberlakukan pada bulan Oktober tahun lalu ternyata menunjukkan data cadangan devisa yang terus meningkat dari pada sebelumnya. Oleh sebab itu, usaha yang dilakukan pemerintah sangat membuahkan hasil dalam menumbuhkembangkan perekonomian nasional yang salah satunya melalui perdagangan Internasional yang berbentuk *Letter Of Credit*.

Kemudian data lain ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Februari 2019 tercatat surplus sebesar US\$ 0,33 miliar. Surplus ini diluar perkiraan sejumlah ekonom yang memperkirakan neraca dagang bulan lalu mengalami defisit, tetapi menyusut dari bulan sebelumnya. Surplus ini disebabkan oleh nilai ekspor yang tercatat sebesar US\$ 12,53 miliar. Sementara nilai impor tercatat lebih rendah sebesar US\$ 12,20 miliar.⁸

⁷Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cadangan Devisa Januari 2019 Cukup Tinggi, 08 Februari 2019, Diakses 24 Mei 2019, 09:49.

⁸Kontan.co.id Jum'at 15 Maret 2019, Neraca Dagang di Luar Prediksi, Neraca Perdagangan Februari 2019 surplus US\$ 330 juta, diakses pada tanggal 26 Mei 2019.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga merilis neraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2019 yang ternyata kembali defisit mencapai US\$ 2,5 miliar. Hal ini dikarenakan defisit pada neraca migas yang mencapai US\$ 1,49 miliar di tengah surplus nonmigas yang sebesar US\$ 204,7 juta. BPS mencatat bahwa nilai ekspor April 12,60 miliar, turun 10,8% dibanding bulan sebelumnya karena dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas yaitu batubara, minyak kernel, timah, dan nikel. Melemahnya ekspor ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan negara tujuan ekspor seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, terutama perlambatan demand pada mitra dagang terbesar yaitu China.⁹

Namun, setelah adanya permendagri no. 94 tahun 2018 yang mewajibkan ekspor barang tertentu menggunakan LC, banyak menuai kontra dari pengusaha-pengusaha tersebut, bahwa penggunaan LC ini dinilai tidak mudah, biaya yang dikenakan mahal, selain itu dana yang didapatkan akan tertahan ini membuat kesulitan banyak pengusaha. Akan tetapi dengan adanya peraturan permendagri no. 94 tahun 2018 yang diubah menjadi permendagri no. 102 tahun 2018 ini banyak menyumbangkan cadangan devisa dari kewajiban menggunakan LC pada sektor tertentu dan juga secara lambat laun mendongkrak defisit neraca perdagangan menjadi surplus pada bulan Februari 2019. Walaupun setelah itu terjadi penurunan karena adanya perang dagang dan situasi yang tidak pasti dari negara tujuan ekspor.

Maka dapat dianalisis bahwa dengan sebelum adanya permendagri, banyak pengusaha ekspor barang tertentu seperti minyak, mineral, batubara dan kelapa sawit tidak menggunakan LC dalam transaksi ekspornya karena sudah adanya hubungan baik dengan partner kerjanya, sedangkan biasanya perusahaan yang menggunakan LC adalah perusahaan yang masih baru dan menggunakan LC agar aman dalam menjalankan jual belinya. Maka dengan transaksi yang seperti itu dapat dilihat bahwa sama sekali tidak menguntungkan bagi negaranya.

Adanya permendagri yang baru dengan mewajibkan LC bagi ekspor barang tertentu, kewajiban penggunaan bank devisa di dalam negeri atau lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah dan dapat dikenakan sanksi apabila tidak menggunakan LC ini dicanangkan oleh pemerintah agar Dana Hasil Ekspor (DHE) dapat kembali ke Indonesia untuk mendongkrak peningkatan cadangan devisa dan mengurangi adanya defisit neraca perdagangan.

Transaksi *Letter Of Credit* pada Bank Muamalat dalam Representasi Perbankan Syariah

Terkait dengan problematika di atas dan data transaksi *Letter of Credit* secara umum di perbankan Indonesia, penulis ingin mengulas sedikit mengenai transaksi *Letter of Credit* di salah satu perbankan syariah di Indonesia yaitu pada Bank Muamalat. Transaksi *Letter of Credit* di Bank Muamalat selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:¹⁰

⁹Kontan.co.id Rabu, 15 Mei 2019, Neraca Dagang April 2019 defisit jumbo US\$ 2,5 miliar, diakses pada tanggal 26 Mei 2019.

¹⁰ Laporan Posisi Keuangan/Neraca Bulanan Bank Muamalat Indonesia mulai tahun 2016-2019.

Gambar 9

Laporan Posisi Keuangan/ Neraca Bulanan		
Desember 2016	LC Luar Negeri	121.048
	LC Dalam Negeri	169.514
Desember 2017	LC Luar Negeri	59.639
	LC Dalam Negeri	133.139
Desember 2018	LC Luar Negeri	18.506
	LC Dalam Negeri	281.278
Februari 2019	LC Luar Negeri	40.702
	LC Dalam Negeri	112.854

Created: A.Mas, AI

Sumber: Diolah dari data Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan data di atas, data transaksi *Letter of Credit* dalam negeri lebih tinggi daripada transaksi *Letter of Credit* luar negeri selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Hal tersebut disebabkan bahwa transaksi impor lebih banyak daripada transaksi ekspor. Meski dalam siklus perputarannya setiap tahun L/C Luar negeri terkadang mengalami kenaikan atau bahkan mengalami penurunan. Sepertihalnya yang tertera pada tabel di atas bahwa pada tahun 2016 L/C LN berjumlah 121.048, lalu tahun 2017 menurun dengan jumlah 59.639 kemudian tahun 2018 hingga tahun 2019 L/C LN tetap mengalami penurunan hingga mencapai 40.702.

Menginterpretasikan definisi *Letter of Credit* merupakan sebuah kunci untuk mengetahui seluruh alur transaksi jual beli dalam ikut andil mengembangkan *trade finance* di Indonesia dalam meningkatkan laju perekonomian negara. Sehingga dalam menumbuhkembangkan aset negara, akan banyak penyokong dari berbagai sektor. Dalam artian, tidak hanya sektor pertanian ataupun pertambangan saja yang berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan negara, akan tetapi sektor ekonomi pun akan sangat membantu meningkatkan aset negara.

Secara definitif *Letter of Credit* atau L/C adalah suatu jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah guna mempermudah transaksi jual beli ekspor impor. Apabila bank menerbitkan L/C kepada nasabah, maka bank akan membayar dengan jumlah tertentu kepada pihak lain atas permintaan nasabah tersebut.

Roselyne Hutabarat juga memberikan pengertian mengenai *Letter of Credit* bahwasanya *Letter of Credit* adalah suatu perjanjian tertulis antara importir dan eksportir, yaitu dengan menggunakan jasa bank sebagai pembuka dalam transaksi tersebut (*issuing bank*) yang kemudian diberikan kepada penjual (*beneficiary*) atas permintaan ataupun intruksi dari pembeli atau yang bisa disebut dengan (*applicant*). Hal tersebut adalah untuk melakukan pembayaran secara tunai pada waktu mendatang hingga ditetapkannya sejumlah uang yang telah disepakati sebagai kontrak di awal. Dengan kata lain, importir melakukan sebuah perjanjian pembayaran bersyarat terhadap bank yang ditunjuk sebagai *issuing bank* saat melakukan transaksi *Letter of Credit*.¹¹


Implementasi *Letter of Credit* diPerbankan Syariah

¹¹ Roselyne Hubarat, *Transaksi Ekspor Import*, (Jakarta: Erlangga, 1997), 25
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Tentu tak cukup mengetahui hanya sekedar dengan pengertian dan pengumpulan dokumen-dokumen saat melakukan transaksi saja. Sebab perbankan syariah sebagai *issuing bank* telah menawarkan berbagai akad pembiayaan sebagai solusi saat penjual ingin melakukan transaksi *Letter of Credit* namun masih memiliki beberapa hambatan, seperti halnya kekurangan dana dll.

Maka, langkah selanjutnya penulis akan memberikan ilustrasi mengenai alur yang harus dilakukan oleh importir ketika akan melakukan jual beli (*Letter of Credit*) dengan eksportir, yaitu dengan cara menggunakan jasa perbankan syariah agar lebih jelas dan efisien sebagaimana tabel di bawah ini:

Gambar 10
Jika melakukan transaksi Impor




*Sumber: Data Diolah dari Buku Bank Islam*¹²

Sudah sangat jelas alur transaksi pada tabel di atas bahwa ada beberapa akad yang digunakan dalam alur tersebut ketika melakukan *Letter of Credit* di perbankan syariah. Tak lain dari tujuan tersebut adalah supaya transaksi impor dapat terlaksana dengan baik dan efisien. Sedangkan transaksi secara ekspor akan diilustrasikan pada tabel di bawah ini:

¹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 254.
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Gambar 2
Jika melakukan Transaksi Ekspor




Sumber: Data Diolah dari Buku Bank Islam¹³

Setelah mengetahui alur transaksi yang digunakan dalam *Letter of Credit*, maka selanjutnya adalah Pembukaan L/C oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut *issuing bank*, sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayar terhadap barang yang diperdagangkan dan eksportir berhubungan dengan bank pembayar atau *advising bank*. Penyelesaian transaksi antara pihak eksportir dan importir sangat tergantung dari jenis L/C nya.

Dari berbagai jenis pembukaan *Letter of Credit* yang harus dilakukan antara importir dan eksportir, yang merupakan salah satu mekanisme dalam melakukan *Letter of Credit* ataupun melakukan transaksi ekspor impor, hal tersebut lebih *urgent* dari hanya sekedar melihat dengan kasat mata mengenai *Letter of Credit* secara keseluruhan. Untuk itu, pada tabel di bawah ini penulis mencoba memberikan gambaran umum untuk memahami alur transaksi ketika melakukan jual beli, sehingga tidak akan ada kesalahpahaman dikemudian hari sebab diakibatkan tidak memahami alur yang diterapkan.

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 254.
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Gambar 3
Mekanisme Proses Penyelesaian *Letter of Credit*



Sumber: Diolah dari karya Dr. Kasmir, S.E, M.M.

Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C impor syariah¹⁴ menetapkan bahwa L/C impor syariah adalah surat pernyataan yang akan membayar kepada pihak eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada pihak eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor yang sesuai dengan syariah fatwa DSN MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C ekspor syariah. Memutuskan bahwa *Letter of Credit* (L/C) ekspor syariah dalam surat pernyataannya akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶

Kemudian Fatwa DSN-MUI membaharui kembali tentang akad-akad yang diterapkan dalam transaksi *Letter of Credit* dengan akad *kafalah bil ujah* No. 57/DSN-MUI/V/2007. Dalam artian akad yang digunakan tidak hanya wakalah, musyarakah, Al-Bai, salam dll, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna *Letter Of Credit* dalam Perbankan Syariah, sebagaimana ketentuannya dalam fatwa tersebut adalah:

1. Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. *Kafalah* adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- b. L/C akad *kafalah bil ujah* adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad *kafalah* dan atas jasa tersebut LKS mendapatkan *fee*.

2. Kedua: Ketentuan Hukum

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 252.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 300.

¹⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 253.

Transaksi L/C ekspor impor boleh menggunakan akad *kafalah bil ujah*.

3. Ketiga: Ketentuan Akad

- a. Seluruh rukun dan syarat akad *Kafalah Bil Ujah* dalam fatwa ini merujuk pada fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
- b. Penerapan akad *Kafalah* dalam transaksi L/C ekspor atau impor merujuk kepada fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* impor syariah dan fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* ekspor syariah.
- c. *Fee* atas transaksi akad *Kafalah* harus disepakati dan dituangkan di dalam akad.

4. Keempat: Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁷

Dari diterbitkannya Fatwa-DSN MUI No. 57/DSN-MUI/V/2007 hal tersebut juga selaras dengan perundang-undangan yang diterbitkan oleh OJK mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 6/POJK.05/2014 pasal 26 mengenai Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan bahwa:¹⁸

- 1) Perjajian Penjaminan dan perjanjian penjaminan ulang dengan menggunakan prinsip syariah wajib menggunakan akad *Kafalah bil Ujah*.
- 2) Akad *Kafalah bil Ujah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) Objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari:
 - 1) Kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi syariah; dan
 - 2) Hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah
 - b) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam pengadaan kontrak (akad).
 - c) Besaran IJP harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan
 - d) *Kafalah bil Ujah* bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

KESIMPULAN

Letter of Credit atau L/C adalah suatu jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah guna mempermudah transaksi jual beli ekspor impor. Apabila bank menerbitkan L/C kepada nasabah, maka bank akan membayar dengan jumlah tertentu kepada pihak lain atas permintaan nasabah tersebut. Dalam pengelolaannya transaksi *Letter of Credit* syariah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang LC impor syariah, fatwa DSN MUI NO. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang LC ekspor syariah, dan fatwa DSN MUI No. 57/DSN-MUI/IV/2007 tentang LC dengan menggunakan akad *Kafalah Bil Ujah*.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 446-447.

¹⁸ Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Diakses Tanggal 14 April, 5:51.

Letter of Credit juga turut dalam mengembangkan perekonomian Indonesia berdasarkan peraturan Permendag yang baru yang mewajibkan beberapa sektor menggunakan *Letter of Credit* dalam transaksinya yang diatur dalam Permendag No. 94 tahun 2018 dan direvisi menjadi Permendag No. 102 tahun 2018. Dengan adanya peraturan tersebut benar saja bahwa transaksi *Letter of Credit* mampu menyumbang sangat besar untuk meningkatnya cadangan devisa sejak diterbitkannya peraturan tersebut sampai April 2019 cadangan devisa terus mengalami peningkatan secara signifikan. Salah satu sektor yang menyumbang banyak cadangan devisa yaitu berasal dari ekspor minyak dan gas bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News, Aturan Baru Mendang Menggunakan L/C, 24 September 2018, Diakses 13 April 2019.
- Detik Finance (27/2/19). Sri Mulyani Luncurkan Weebite Informasi Ekspor Impor RI. Diakses pada tanggal 13 April 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hubarat, Roselyne. 1997. *Transaksi Ekspor Import*. Jakarta: Erlangga.
- Karim, Adwarman A. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan RI. Cadangan Devisa bulan Desember 2018 Meningkat. 09 Januari 2019, Diakses pada tanggal 14 April 2019.
- Kontan.co.id. Bank Tak Banyak Berharap dari Kewajiban Penggunaan L/C. 11 Oktober 2018. Diakses 13 April 2019.
- Kontan.co.id. Sektor Migas Dikecualikan dalam Penggunaan *Letter of Credit* (L/C) untuk Ekspor. 11 Oktober 2018. Diakses 13 April 2019.
- Laporan Posisi Keuangan/Neraca Bulanan Bank Muamalat Indonesia mulai tahun 2016-2019.
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Diakses Tanggal 14 April, 5:51.
- Sedyaningrum, Miranti dkk“. Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor Impor dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia (Studi Pada Bank Indonesia Pereode Tahun 2006:IV-2015)”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol.34 No.1 Mei 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Statistik Perbankan Indonesia (Indonesia Banking Statistic). Vol 17 No 2 Januari 2019, Diakses 13 April 2019.